

ABSTRAK

- (A) Nama : Amalya Valensy
- (B) Judul : Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah Melalui Jual Beli Yang Di Klaim Pihak Lain (Studi Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 28/Pdt.G/2019/PN.Ckr)
- (C) Halaman : vi + 88 halaman + 5 halaman daftar pustaka + lampiran, 2020
- (D) Kata Kunci : Tanah, Hak Milik, Peralihan hak atas tanah,
- (E) Isi Abstrak :

Pemegang hak milik atas tanah mempunyai hak untuk menggunakan tanah. Dalam transaksi dan peralihan hak atas tanah di Indonesia saat ini perlu dilakukan dihadapan PPAT agar peralihan hak tersebut dapat di daftarkan di kantor pertanahan sebagaimana diberlakukan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka agar peralihan hak tanah tersebut dapat dilakukan maka jual beli tanah yang dilakukan oleh para pihak harus dilakukan dihadapan PPAT yang tujuannya untuk menghindari persoalan hukum. Berdasarkan isi dalam skripsi ini terdapat permasalahan yaitu bagaimana kepemilikan tanah melalui jual beli yang di klaim pihak lain. selanjutnya metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normaif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang, sifat penelitian adalah deskriptif analisis, teknik analisis data adalah kualitatif Kesadaran hukum suatu masyarakat harus didukung dengan budaya hukumnya. Kelalaian baik disengaja maupun tidak tentu akan berimbas kepada ketidakpastian akan status kepemilikan hak atas tanah tersebut. Permasalahan timbul akibat adanya klaim atau pengakuan dari orang lain atas tanah yang sudah jelas kepemilikannya. Karena ada klaim dari pihak lain atas suatu objek tanah yang telah memiliki kepemilikan, maka adanya 2 akta otentik dalam 1 objek tanah. Menurut hukum tanah di Indonesia, transaksi jual beli ini perlu dilakukan di hadapan PPAT. Untuk menyelesaikan sengketa antara penggugat dan tergugat. Berdasarkan bukti-bukti yang diberikan dari pihak dan tergugat, maka hakim memutuskan akta yang dijadikan sebagai alat bukti atas pengakuan hak atas tanah dari tergugat tersebut dinyatakan batal demi hukum berikut dengan akta turunannya.

- (F) Acuan : 40 Buku (1977-2018), 4 Peraturan Perundang-undangan, 4 Jurnal, 1 Majalah, 1 Makalah, 1 Putusan
- (G) Dosen Pembimbing : Dr. Endang Pandamdari, S.H., C.N., M.H.
- (H) Penulis : Amalya Valensy